



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 311 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TIMUR BARU/NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 9 Agustus 2022 Nomor KU.02.08/9/8/1/IMPT/INVS/PLND-22 Perihal Permohonan Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA), perlu ditindaklanjuti dengan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA).

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku instansi yang membutuhkan tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
21. Camat Kecamatan Cilincing
22. Lurah Kelurahan Cilincing
23. Lurah Kelurahan Marunda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 311 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/NEW
PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)

A. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;3. menginventarisasi bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA);5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi; dan6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan; 3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan peta lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
4.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
5.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
7.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
9.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi pemanfaatan ruang laut eksisting di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta yang terkena dampak rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. melaksanakan koordinasi terkait rencana pengembangan Sentra Perikanan di wilayah Kalibaru, Cilincing, Marunda (KCM); 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 5. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 6. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pendampingan dan pengamanan serta memastikan penerapan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
14.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. melaksanakan pengharmonisan rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
15.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan peta lokasi pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
16.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
17.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
18.	Camat Kecamatan Cilincing	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan para Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
19. 20.	Lurah Kelurahan Cilincing Lurah Kelurahan Marunda	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA. 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); 3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA); dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
21.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah; 2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan; 3. merekapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
			4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; 5. menyiapkan draft pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan 6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Gubernur



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO